



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN KANDANGAN UTARA
KECAMATAN KANDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN
PENEGASAN BATAS KELURAHAN KANDANGAN UTARA
KECAMATAN KANDANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan yang merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Penetapan batas desa/kelurahan adalah proses ditetapkannya kesepakatan batas desa/kelurahan yang ditentukan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

8. Penegasan batas desa/kelurahan adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas desa/kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat batas desa/kelurahan.
9. Batas desa/kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa/kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah penarikan garis batas yang dilakukan secara langsung di atas peta kerja berdasarkan kesepakatan antar desa/kelurahan yang berbatasan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang batas wilayah Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan yang meliputi:

- a. Penetapan Batas Kelurahan Kandangan Utara; dan
- b. Penegasan Batas Kelurahan Kandangan Utara.

BAB II

PENETAPAN BATAS KELURAHAN KANDANGAN UTARA

Pasal 3

- (1) Batas wilayah Kelurahan Kandangan Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara: Desa Gambah Luar Muka;
 - b. Sebelah Timur: Desa Karang Jawa Muka Kecamatan Padang Batung;
 - c. Sebelah Selatan: Kelurahan Kandangan Kota; dan
 - d. Sebelah Barat: Kelurahan Kandangan Barat.
- (2) Luas wilayah Kelurahan Kandangan Utara adalah $\pm 1,54 \text{ KM}^2$.

BAB III

PENEGASAN BATAS KELURAHAN KANDANGAN UTARA

Pasal 4

Penegasan garis batas Kelurahan Kandangan Utara dengan Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan adalah sebagai berikut:

- a. TK.01 dengan koordinat $2^{\circ} 46' 41,673'' \text{ LS}$ dan $115^{\circ} 15' 46,984'' \text{ BT}$ yang terletak di pertigaan Jalan Ahmad Yani dan Jalan Pahlawan merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Kandangan Utara dengan Kelurahan Kandangan Kota dan Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan;

- b. TK.01 selanjutnya ke Tenggara mengikuti Jalan Pahlawan sampai pada TK.02 dengan koordinat $2^{\circ} 46' 55,555''$ LS dan $115^{\circ} 15' 56,526''$ BT yang terletak di pertigaan Jalan Panglima Batur dengan Jalan Pahlawan dan Jalan Parindra merupakan batas Kelurahan Kandangan Utara dengan Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan;
- c. TK.02 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti Jalan Parindra sampai pada TK.03 dengan koordinat $2^{\circ} 46' 50,374''$ LS dan $115^{\circ} 16' 3,807''$ BT yang terletak di pertigaan Jalan Aluh Idut dengan Jalan Parindra merupakan batas Kelurahan Kandangan Utara dengan Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan;
- d. TK.03 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti Jalan Aluh Idut sampai pada TK.04 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 0,524''$ LS dan $115^{\circ} 16' 10,838''$ BT yang terletak di pertigaan Jalan Aluh Idut dengan Jalan Melati dan Jalan S. Parman merupakan batas Kelurahan Kandangan Utara dengan Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan;
- e. TK.04 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti Jalan Melati sampai pada TK.05 dengan koordinat $2^{\circ} 46' 54,164''$ LS dan $115^{\circ} 16' 19,186''$ BT yang terletak pada pertigaan Jalan Melati dengan Jalan H.M. Yusi dan Jalan Al-Falah merupakan batas Kelurahan Kandangan Utara dengan Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan;
- f. TK.05 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.06 dengan koordinat $2^{\circ} 46' 53,766''$ LS dan $115^{\circ} 16' 19,641''$ BT yang terletak di samping Alkah Sungai Kandangan merupakan batas Kelurahan Kandangan Utara dengan Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan;
- g. TK.06 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.07 dengan koordinat $2^{\circ} 46' 53,256''$ LS dan $115^{\circ} 16' 21,012''$ BT yang terletak di samping Alkah Sungai Kandangan merupakan batas Kelurahan Kandangan Utara dengan Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan; dan
- h. TK.07 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.08 dengan koordinat $2^{\circ} 46' 50,657''$ LS dan $115^{\circ} 16' 26,026''$ BT yang terletak di lahan persawahan belakang Alkah Sungai Kandangan merupakan batas Kelurahan Kandangan Utara dengan Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan.

Pasal 5

Penegasan garis batas Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan dengan Desa Karang Jawa Muka Kecamatan Padang Batung adalah sebagai berikut:

- a. TK.08 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.09 dengan koordinat $2^{\circ} 46' 45,516''$ LS dan $115^{\circ} 16' 32,036''$ BT yang terletak di lahan persawahan belakang Alkah Sungai Kandangan merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Kandangan Utara dan Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan dengan Desa Karang Jawa Muka Kecamatan Padang Batung; dan
- b. TK.09 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.10 dengan koordinat $2^{\circ} 46' 15,769''$ LS dan $115^{\circ} 16' 28,232''$ BT yang terletak di Jalan Gawi Sabumi merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Kandangan Utara dan Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan dengan Desa Karang Jawa Muka Kecamatan Padang Batung.

Pasal 6

Penegasan garis batas Kelurahan Kandangan Utara dengan Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan adalah sebagai berikut:

- a. TK.10 selanjutnya ke arah Barat mengikuti Jalan Gawi Sabumi sampai pada TK.11 dengan koordinat $2^{\circ} 46' 16,769''$ LS dan $115^{\circ} 16' 21,885''$ BT yang terletak di persimpangan Jalan Gawi Sabumi dengan Jalan H.M Yusi yang merupakan batas Kelurahan Kandangan Utara dengan Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan;
- b. TK.11 selanjutnya ke arah Utara mengikuti Jalan H.M Yusi sampai pada TK.12 dengan koordinat $2^{\circ} 46' 12,732''$ LS dan $115^{\circ} 16' 22,247''$ BT yang terletak di Jalan H.M Yusi yang merupakan batas Kelurahan Kandangan Utara dengan Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan; dan
- c. TK.12 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.13 dengan koordinat $2^{\circ} 46' 12,732''$ LS dan $115^{\circ} 16' 22,247''$ BT yang terletak di jembatan pada Sungai Pihaung yang merupakan batas Kelurahan Kandangan Utara dengan Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan.

Pasal 7

Penegasan garis batas Kelurahan Kandangan Utara dengan Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan adalah sebagai berikut:

- a. TK.13 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.14 dengan koordinat $2^{\circ} 46' 6,092''$ LS dan $115^{\circ} 16' 0,501''$ BT yang terletak di persimpangan pada Sungai Pihaung dengan Jalan Jenderal Ahmad Yani yang merupakan perempataan batas antara Kelurahan Kandangan Utara dan Kelurahan Kandangan Barat dengan Desa Gambah Luar Muka dan Desa Gambah Dalam Kecamatan Kandangan.

Pasal 8

Batas Kelurahan serta titik koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 334 Tahun 2015 tentang Batas Desa Gambah Luar Muka dengan Kelurahan Kandangan Utara dan Desa Gambah Luar Muka dengan Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 4 Februari 2022

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 4 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD NOOR


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
KELURAHAN KANDANGAN UTARA
KECAMATAN KANDANGAN



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY